

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia, agama akan selalu ada dan hadir dalam kehidupan manusia kapan pun dan di mana pun. Agama selama ini dijadikan sebagai sumber dan kerangka peradaban manusia, dan baru pada saat ini agama belum diteliti. Secara umum kata religi diambil dari bahasa Inggris “*religion*” dan bahasa latin *relig(are)* yang berarti mengikat.¹ Agama dijadikan sebagai sistem nilai yang dapat mempengaruhi kehidupan dan perilaku seseorang dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. Talcott Person berpendapat bahwa agama adalah satu-satunya sistem acuan nilai (sistem tindakan), yakni agama harus menjadi satu-satunya acuan bagi pemeluknya untuk memandu sikap dan menentukan arah pilihan tindakannya.² Namun seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang terjadi, seperti kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Salah satu dampak dari perkembangan ini adalah seringnya perdebatan mengenai agama di media sosial. Tak hanya itu, agama kerap dijadikan bahan lelucon dalam konten, baik dalam bentuk video maupun teks. Banyaknya masyarakat yang menjadikan agama sebagai bahan konten sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif di masyarakat.³

Melihat fenomena yang terjadi belakangan ini banyak kasus penistaan agama yang terjadi Indonesia. Salah satunya ialah kasus yang dibuat oleh akun *TikTok* bernama @lilumukerji, kasus ini bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 15.00 WITA beralamat di Jalan Sri Rama Nomor 8 Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali yang menggunakan media elektronik atau media sosial berupa *TikTok* dengan akun bernama @lilumukerji terdakwa bersama asistennya membuat video yang akan dijadikan konten dalam

¹ Fitriani, *Sejarah-Sejarah Agama Di Indonesia* (Universitas Islam Negeri Makasar, 2020), hlm.44.

² Ismail, *Sejarah Agama-Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm.6.

³ Zakiah Nur Khalidah, *Isu Penistaan Agama Di Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahja Purnama Di Kompas.Com Dan Republik.Co.Id: Edisi 1-30,2017)*, (Universitas Alauddin Makasar, 2017), hlm.12.

video tersebut terdakwa berkata "*yok cobain kriuk babi*" pembuatan konten tersebut dilakukan di rumah makan Babi Guling Sisin Tukad yang beralamat di Jalan Sri Rama Nomor 8 Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali. Setelah terdakwa mau makan kriuk babi yang telah dihidangkan terdakwa menyuruh asistennya untuk merekam video tersebut dengan menggunakan *handphone* jenis iPhone 14 Pro Max warna ungu kemudian menyebarkan video tersebut dengan cara memposting di *TikTok* @lilumukerji dengan durasi 1 menit 40 detik yang kemudian ditonton oleh 4,5 juta penonton dan juga di akun Youtube @Linamukherjee yang ditonton oleh 420.901 penonton.⁴

Kemudian video tersebut ditonton oleh salah satu saksi yaitu Syarif Hidayat bin Syamsudin. Setelah menonton video tersebut saksi merasa tidak suka dan mengecam perbuatan terdakwa yang sudah menistakan agama Islam dan menyebut kata "*Bismillah*" saat hendak memakan babi. Sehingga pada tanggal 28 Maret 2023 saksi Syarif Hidayat melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Sumatra Selatan untuk penyidikan lebih lanjut.⁵

Penistaan agama menjadi konflik yang sering terjadi pada saat ini. Penistaan agama merupakan suatu tindakan melawan hukum baik Islam maupun agama lain baik di Indonesia maupun di negara lain. Menurut Zainal Abidin Bagir penistaan agama adalah perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai, menghina dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan. Sedangkan, menurut Jalaluddin Ratno penodaan bukanlah perbedaan penafsiran tetapi penghinaan yang disengaja dan menyakiti.⁶

Agama menjadi faktor penting dalam kehidupan hukum untuk menciptakan tertib sosial. Oleh karena itu Agama menjadi kepentingan hukum yang wajib dilindungi.⁷ Tindak pidana penistaan agama di atur dalam Kitab Undang-undang

⁴ Direktori Putusan, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

⁵ Direktori Putusan, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

⁶ Nuraini Fuziah, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), hlm. 126.

⁷ Fitri Wahyuni, *Sanksi Bagi Penistaan Agama (Penodaan) Terhadap Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, (Riau:Jurnal Hukum Das Sollen, 2021).

Hukum Pidana dan UU ITE. Dalam hukum pidana Indonesia menyebutkan secara khusus tindak pidana atau delik agama. Pasal yang berkaitan dengan delik agama dapat dihubungkan dengan istilah tindak pidana atau delik agama dapat diartikan dalam tiga pengertian:

1. Delik agama menurut agama;
2. Delik agama terhadap agama;
3. Delik agama yang berhubungan dengan agama.⁸

Dalam pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE Pasal 45a berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁰

Tidak hanya dalam hukum positif dalam hukum pidana Islam kasus penistaan agama juga diatur dalam Al-Quran. Makan babi sendiri dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan. Hal ini karena babi merupakan makanan yang haram dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan larangan mengkonsumsi babi.

Surat Al-Baqarah ayat 173:

⁸ Andi Nadia, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perkara Penistaan Agama (Studi Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2018/PN.Klk)*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm.19-20.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹¹

Surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nashib dengan *azlām* (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹²

Tidak hanya dalam Al-Quran terdapat beberapa *hadits* yang membahas babi sebagai objek pembahasan. Di antaranya membicarakan keburukan babi, baik dagingnya, perilakunya, maupun hal-hal negatif yang dikaitkan dengan reputasi hewan ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخَنزِيرَ وَثَمَنَهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar dan uang hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan uang hasil penjualannya. mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya. (Riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah).

Disebutkan lagi dalam *hadits* yang lainnya bahwasanya babi adalah haram dari segala aspeknya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas:

¹¹ Muclis M Hanafi dkk, Al-Quran Dan Terjemahan,(Departemen Agama RI 2019).

¹² Muclis M Hanafi dkk, Al-Quran Dan Terjemahan,(Departemen Agama RI 2019).

“Thahir Ibn Asyur penganut mazhab Maliki, berpendapat bahwa pergandengan itu untuk mengisyaratkan bahwa yang haram adalah memakan babi, karena bila disebut kata daging, maka yang terlintas di pikirannya adalah memakannya.”¹³

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg pelaku dianggap telah melecehkan agama Islam karena telah melakukan perbuatan memakan babi dengan mengucapkan “*Bismillah*”. Maka pada putusan pengadilan tersangka dikenakan sanksi atas kasus penistaan agama.

Kasus penodaan agama tidak hanya terjadi saat ini saja, melainkan sudah terjadi sejak lama. Dalam riwayat disebutkan bahwa ada seorang laki-laki buta yang mempunyai seorang budak perempuan dan dia menghina dan mempermalukan Nabi Muhammad SAW lalu dia menikam (budak perempuan itu) lalu dia menghadap Nabi dan menceritakan kisah tersebut dan Nabi bersabda: “saksikanlah bahwa darah budak perempuan itu halal”, terlihat bahwa sikap Nabi dalam menghukum pelaku penodaan agama sangat tegas.¹⁴

Dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana sanksi atas pelaku penistaan agama. Namun terdapat beberapa surat yang menjelaskan tentang penistaan agama. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 65 dan 66 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ أِبَالَهُ أَكْبَرُ وَأَيُّكُمْ تَسْتَهْزِءُونَ
لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۗ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ ۗ بِيَأْتِهِمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ

Artinya: “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka bertaubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa”.(QS. At-Taubah : 65-66).¹⁵

¹³ Tamlikha Achmad, *Keharaman Babi Dalam Al-Qur'an (Telaah Ayat-Ayat Keharaman Babi Dengan Pendekatan Sains)*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), hlm.25-26.

¹⁴ Fajri Suraga, *Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah Dan KUHP*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm.82.

¹⁵ Muclis M Hanafi dkk, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Departemen Agama RI 2019)..

Ayat tersebut mengandung beberapa makna yaitu yang pertama bahwa kita harus mengagungkan Allah SWT. Barang siapa yang menghina Allah maka dia kafir. Kedua, menghina Nabi Muhammad SAW merupakan kekufuran juga, karena Allah telah memerintahkan kepada kita semua supaya memuliakan Nabi Muhammad. Ketiga, kita harus mengagungkan Al-Qur'an. Keempat, kita harus memuliakan agama Islam dan tidak boleh mencelanya maupun melecehkannya. Kelima, orang yang mengingkari iman kepada Allah, Rasul-Nya, dan Kitab-Nya maka dihukumi penghina. Keenam, barang siapa yang mencela Allah SWT, Rasul-Nya, dan Kitab-Nya maka dia kafir baik itu disengaja atau hanya gurauan.¹⁶

Jelas dari ayat di atas bahwa Islam melarang keras pencelaan atau penistaan terhadap ajaran agama. Dalam hukum pidana Islam, pelaku penodaan agama dapat ditemukan dalam teks Al-Quran dan *hadits*, sebagaimana dijelaskan dalam sejarah bahwa siapa yang menghina dan menghina Nabi akan dibunuh atas perbuatannya. Di antara kejahatan-kejahatan Islam, penodaan agama merupakan salah satu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap keyakinan, apalagi jika menyangkut persoalan keberagaman sehingga menimbulkan ancaman pidana bagi pelakunya. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan norma agama.

Berdasarkan ayat-ayat di atas perbuatan yang dilakukan oleh Lina Mukherjee merupakan perbuatan yang bisa dikatakan sebagai maksiat. Menurut para fuqaha tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan *jarimah*. Yang dimana *jarimah* tersebut masuk dalam *jarimah ta'zir* atas perbuatan maksiat. Maksiat yang dimaksud adalah maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kafarat. Adapun perbuatan yang termasuk yaitu makan beberapa makanan tertentu, menghianati janji, menipu timbangan, sumpah palsu, makan harta riba, memaki-maki, suapan, berjudi, masuk rumah orang lain tanpa alasan yang sah, memata-matai orang lain, percobaan mencuri, mencium orang perempuan lain, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk *jarimah ta'zir*.¹⁷

¹⁶ Mirza Miftahul, 'Penistaan Agama', (Almizan.Uin-Suka.Ac.Id 2020), <https://almizan.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/172/penistaan-agama>, (Diakses Pada 12 January 2024).

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cetakan Ke-5, 2020), hlm.66.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis salah satu kasus tindak pidana penistaan agama serta sanksinya dalam putusan perkara oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/Pn Plg. Sanksi memiliki ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Dalam kasus pidana putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/Pn Plg ini terdakwa Lina Lutfiawati alias Lilu alias Lina Mukherjee binti Abdul Mukhit dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu atas agama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45a ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada putusan ini terdakwa dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar 250.000.000 Rupiah.¹⁸

Dari uraian kasus di atas melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus Lina Mukherjee dengan judul: **Sanksi Tindak Pidana Penistaan Agama Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:726/Pid.Sus/2023/PN. Plg Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku dan bagaimanakah perbedaan sanksi yang diberikan oleh hakim dengan hukum pidana Islam pada putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor perkara 726/Pid.Sus/2023/PN Plg yang dimana hakim menjatuhkan

¹⁸ Direktori Putusan, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

hukuman penjara 2 tahun dengan denda sebesar 250.000.000 Rupiah. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir*. Oleh karena itu maka peneliti merumuskan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara 726/Pid.Sus/2023/PN Plg?
2. Bagaimana unsur-unsur penistaan agama pada putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara 726/Pid.Sus/2023/Pn Plg Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana pemberian sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara 726/Pid.Sus/2023/Pn Plg Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dari penelitian itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara 726/Pid.Sus/2023/Pn Plg
2. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur penistaan agama pada putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara 726/Pid.Sus/2023/Pn Plg Perspektif Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara 726/Pid.Sus/2023/Pn Plg Perspektif Hukum Pidana Islam?

D. Manfaat Penelitian

Secara umum menyumbangkan pemikiran penelitian berupa gagasan sebagai hasil dari penelitian dan melatih pengetahuan penulis terhadap masalah-masalah hukum. Selain itu manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara teoritis dapat memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang hukuman bagi pelaku penistaan agama, juga dapat menjadikan bahan informasi bagi penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, maupun akademis, terutama dalam bidang Hukum Pidana Islam dan hukum positif.

E. Kerangka berpikir

Penistaan atau penodaan agama merupakan suatu perbuatan yang salah karena agama merupakan ajaran Tuhan atau hasil renungan manusia yang tertuang dalam kitab suci yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dijadikan pedoman dalam hidup.¹⁹ Menurut Pitirim A. Sorokin agama merupakan seperangkat nilai yang dinyatakan dalam wujud kepercayaan. Sedangkan, menurut *Oxford Student Dictionary* agama merupakan suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengaturan supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam.²⁰ Penistaan agama adalah tindakan yang menghina, menodai, atau tidak menghormati tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan kepercayaan. Ansari berpendapat bahwa menghina suatu agama berarti menghina, mengkritik atau mengolok-olok, dan menunjukkan rasa malu untuk membuat orang lain tertawa.²¹

Badawī, menulis dalam bukunya *Maqāṣid al-Shariyah* bahwa *Maqāṣid al-Shariyah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *maqāṣid al-'āmmah*, *maqāṣid al-khaṣṣah* dan *maqāṣid al-juz'iyah*. *Maqāṣid al-'āmmah* berkaitan dengan keseluruhan tubuh hukum Islam atau tubuh hukum yang lebih dominan yang mencakup ciri-ciri dan tujuan utama hukum (*ghāyah al-kubrā*), yang mencakup berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Pada. Ada lima unsur dalam *maqasid al-syariah* atau *uṣūl al-khamsah* yang merupakan bagian dari *syarat al-ḍarurīyah*, sehingga kelima unsur tersebut mutlak perlu

¹⁹ Ahmad Nasir, 'Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia', Jurnal Universitas Islam Madura, Vol.1.

²⁰ Aris Kurniawan, 'Pengertian Agama Menurut', Gurupendidiksn.Co.Id, 2024.

²¹ Januri, 'Penistaan Agama Dalam Perspektif Tafsir FI ZHILAL Al-Quran' (UIN Raden Intan Lampung,).

dipertahankan. Unsur-unsur tersebut adalah pemeliharaan agama (*Muḥāfazah al-Dīn*), pemeliharaan jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*), pemeliharaan akal (*Muḥāfazah al'Aql*), pemeliharaan generasi mendatang (*Muḥāfazah al-Nashl/al-Nashb*), pemeliharaan harta (*Muḥāfazah al-Māl*).²²

Dalam pembahasan ini mungkinkah pelaku penghinaan agama dapat disamakan hukumannya dengan orang yang murtad, karena adanya unsur kesengajaan (berniat) melawan hukum Islam. Jika dilihat secara seksama, seandainya seseorang telah secara nyata mengakui dari pernyataan-pernyataan, tulisan-tulisan, yang telah diedarkan diberbagai media elektronik (khalayak ramai atau sembunyi-sembunyi) bahwa ia telah menerima wahyu dari Tuhan dan mengaku sebagai Nabi atau mengakui dirinya adalah jelmaan Jibril atau melanggar dasar akidah Islam, serta tidak mengakui hukum-hukum *syari'at* seperti akan kewajiban shalat dan rukun Islam lainnya maka ia telah dianggap menyelewengkan agama.²³

Karena unsur yang dianggap adalah unsur yang dapat membuat seseorang dianggap telah murtad karena melakukannya, maka dengan demikian hukuman yang berlaku adalah hukuman murtad. Apa akibat dari kemurtadan itu? Bagaimana jika ia insyaf dan kembali masuk Islam? Amalnya tidak dihapus dan tobatnya diterima Allah SWT (itu pendapat ulama mazhab Syafi'i). Ulama mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang murtad kemudian insyaf, maka amalan apa saja yang pernah dilakukan batal, terhapus dan sia-sia. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman mati tidak diberlakukan bagi seorang murtad wanita, tetapi ia harus dipaksa kembali kepada Islam, pendapat ini menyamakan dengan kafir harbi. Paksaan ini dengan cara menahan dan mengeluarkannya setiap hari agar ia mau bertobat dan ditawari untuk kembali ke agama Islam.

Begitu juga Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. KH. Ali Mustofa Yakub memfatwakan bahwa jika seseorang itu mau bertobat maka berarti ia kembali kedalam Islam, tetapi jika ia tidak mau maka hukumannya murtad dan hukum bagi

²² Abdul Helim, *'Maqasid Al- Shariah Versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Metodologinya Dalam Hukum Islam)'*, Pustaka Belajar, 2019, hlm. 22.

²³ Aditya Alamsyah, *'Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah'* (UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017), hlm. 58.

murtad adalah hukuman mati. Jika memang Al-Qur'an bermaksud memberikan hukuman pidana bagi pelaku penistaan agama, dan beberapa *hadits* yang digunakan sebagai dasar pidananya *riddah* adalah shahih, maka ijtihad merupakan alternatif untuk menjawab persoalan *riddah*.²⁴

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan *syari'at* yang dikategorikan dalam istilah *jarimah* atau jinayah. Pakar *Fiqh* telah mendefinisikan *jarimah* yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman had atau *ta'zir*, sedangkan jinayah yaitu hasil perbuatan seseorang yang dibatasi pada perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang merugikan jiwa dan harta dll.

Larangan-larangan hukum artinya melakukan perbuatan hukum yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Hukum dalam sistem hukum apapun bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali hukum Islam.

Tujuan hukum Islam sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman ulama-ulama saat itu atas dasar *nash* yang terdapat dalam Al-Quran maupun *hadits* untuk mengatur kehidupan manusia.²⁵

Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan hukum Islam dalam menangani kasus aliran sesat dan penghinaan agama. Menurut Abdul Wahab *Khallaf* dalam Ilmu *Ushul al-Fiqh*-nya menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam al-dharuriyat alkhamsah yang terdiri dari *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-din* (menjaga Agama), *hifdz al-mal* (menjaga harta) dan *hifdz al-nash* (menjaga keturunan).

Dalam *Fiqh jinayah*, Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang dijadikan dasar pijakan terhadap segala hal yang dihadapi oleh umat

²⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh: Al-Qawaid Fiqiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).

²⁵ Said Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004).

Islam. Sedangkan *hadits* merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, *hadits* berfungsi sebagai penjelas, mengurai pandangan atau konsep Al-Qur'an dan sebagai praktek amaliah dari Al-Qur'an.²⁶ Permasalahan mengenai tindak pidana penghinaan agama maupun kehidupan beragama, secara otomatis menyeret agama itu sendiri untuk turut serta menyelesaikannya. Ketika negara menjadi pelindung agama Islam, maka konsekuensinya adalah setiap ancaman terhadap negara adalah juga dianggap sebagai ancaman terhadap agama. Ini merupakan perlawanan Islam bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap jiwa sebagai sesuatu yang dapat diberi sanksi.

Untuk melindungi keutuhan serta kereligiusan agama yang bersangkutan dengan tindak pidana penghinaan agama dan kehidupan beragama, sudah terendus sejak lama. Di antara kriteria yang sangat menonjol adalah pengakuan menjadi Nabi, menerima wahyu, dan kedatangan Malaikat Jibril. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pernah terdapat seorang yang mengaku Nabi dihukum bunuh. *Musailamatul Kazzab dan al-Aswad al-'Insi* dihukum bunuh karena keyakinan sesat, mereka mengaku sebagai Nabi.²⁷ Dalam sebuah *hadist* riwayat Sunan al-Nasa'i

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ السَّحَامِ قَالَ كُنْتُ أَقُودُ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى عِكْرَمَةَ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَوَلَدٌ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَسْبُهُ فَيَرْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَيُنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي فَلَمَّا ذَكَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَقَعْتُ فِيهِ فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ فُتِمْتُ إِلَى الْمِغُولِ فَوَضَعْتُهُ فِي كَانِ دَاتِ لَيْلَةٍ بِطَنْهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ فَفَتَلْتُهُمَا فَأَصْبَحْتُ قَتِيلًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ « أَنْتُدُّ اللَّهُ رَجُلًا لِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَعَلَّ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ ». فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَدَلُّدُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ أُمُّ وَوَلَدِي وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَافِقَةً وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوتَيْنِ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَسْتَمُكُ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَتْ الْبَارِحَةَ ذَكَرْتُكَ فَوَقَعْتُ فِيكَ فَفُتِمْتُ إِلَى الْمِغُولِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَلَا اسْتَهْدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدْرٌ

²⁶ Aditya Alamsyah, 'Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah' (UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017), hlm61-62.

²⁷ Aditya Alamsyah, 'Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah' (UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2017), hlm63.

Artinya: Ibn Abbas mengkisahkan kepadaku, dahulu pada masa Rasulullah SAW, terdapat tunanetra yang memiliki *ummu walad*, ia memiliki dua anak dari budak tersebut. Seringkali budak itu menghina dan mencaci Rasulullah SAW, sedangkan majikan sudah berusaha untuk mencegah dan melarangnya akan tetapi budak tersebut tetap tidak berhenti. Sampai pada suatu malam majikan tersebut membicarakan perihal Rasulullah SAW kemudian budak tersebut kembali mencaci Rasulullah SAW. Ternyata majikan tidak sabar (mendengar itu semua) dan bergegas mengambil pisau kecil kemudian diletakkan tepat di perut budak tersebut. Lalu majikan menikam budak tersebut hingga meninggal. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Di saat semua orang berkumpul, Rasulullah berkata “Saya memohon kepada Allah, atas laki-laki yang memiliki tanggung jawab kepadaku terhadap apa yang telah ia lakukan”. Dengan tubuh gemetar, tunanetra itu menghadap Rasulullah SAW. Tunanetra itu berkata “Ya Rasulullah saya pemilik budak perempuan itu, ia adalah *ummu waladku* dan ia adalah orang yang lembut serta penuh kasih sayang. Saya memiliki dua anak darinya, akan tetapi ia banyak menghina dan mencaci engkau. Saya sudah berusaha mencegah dan melarangnya tapi ia tidak menghiraukan. Sampai pada suatu malam, saya kembali membicarakan tentang Engkau kemudian ia kembali mencela. Akhirnya saya mengambil pisau kecil dan menikamnya hingga ia meninggal”. Mendengar cerita laki-laki buta itu, Nabi SAW berkata “Saksikanlah bahwa darah (budak perempuan) itu halal.”²⁸

Dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang menjelaskan tentang penistaan agama seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 65-66:

وَالَّذِينَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

Artinya: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah, “Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بَأْتَهُمْ كَأَنَّهُمْ كَاثِرَا مُجْرِمِينَ

Artinya: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat),

²⁸ M. Nabel, ‘*Hadist-Hadist Penistaan Agama*’ (UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2014).

niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa”.

Di dalam Al-Qur'an larangan menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 57:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

Artinya: Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

Kemudian dalam Surat Al- An'am Ayat 107 Allah berfirman:

لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.²⁹

Kedua ayat diatas adalah dilalah yang menunjukkan ketidak bolehhan Menistakan agama, baik seorang muslim terhadap agama Islam maupun muslim terhadap agama yang selain Islam. Pada dasarnya pelarangan tersebut merupakan sebuah *jarimah* dan Islam mengatur ini sebagai sebuah manifes dari *maqosyidusyariah* yaitu keharusan menjaga agama atau *hifdzuddien* sebagai suatu tujuan dari syariat “sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat”.³⁰

Tetapi dari kedua ayat diatas tidak ditemukan secara eksplisit sanksi mengenai pelarangannya. Dalam term hukum pidana Islam larangan *syara'* yang

²⁹ Muchlis M Hanafi.dkk., *Al-Quran Dan Terjemahan* (Departemen Agama RI, Jakarta, 2019).

³⁰Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cetakan Ke-5, 2020), hlm.69.

tidak dijelaskan secara eksplisit sanksinya akan jatuh kedalam ranah *ta'zir*. *Ta'zir* juga sering dipahami atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan terhadap larangan selain dari had dan kifarat dimana dalam penentuan penjatuhan sanksinya adalah menjadi wewenang *qodhi* atau *ulul amri*. Pemberian sanksi *ta'zir* dalam penistaan agama juga sejalan dengan salah satu kaidah *fiqih jinayah*

التعزي رومع انمصهحت

“*Takzir* itu berorientasi pada kemashlahatan”

Ahmad Hanafi dalam buku *Asa-asas Hukum Pidana Islam* menjelaskan pembagian atas hukuman *ta'zir* yaitu hukuman *ta'zir* ma'siat, hukuman *ta'zir* mewujudkan kemaslahatan umat dan, hukuman *ta'zir* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (Mukhallaf). Dalam buku tersebut terdapat penjelasan mengenai bentuk-bentuk ma'siat seperti ma'siat yang dikenakan hukuman had, maksiat di kenakan hukuman *kifarat*, ma'siat yang tidak dikenakan hukuman had dan kifarat.

Penjatuhan Hukuman atau sanksi dalam Hukum Pidana Islam memiliki sistem hukum tersendiri yang dimana membicarakan tentang perbuatan-perbuatan pidana yang bersumber langsung pada Al-Quran dan *hadits*. Hukum Pidana Islam menjelaskan yurisprudensi dimana keputusan-keputusan para *qodhi* dari zaman Rasulullah hingga pada zaman sahabat, juga keputusan para sahabat itu sendiri menjadi referensi bagi para *qodhi* untuk memutuskan perkara di peradilan syariah. Tentunya dalam Pidana Islam memiliki aturan tersendiri dalam mencegah, memproses sampai menjatuhkan sanksi pidana penistaan agama tersebut, maka perlu diketahui secara jelas unsur dan ketentuan tentang penistaan agama.³¹

Telah dijelaskan bahwa dalam hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) khususnya dalam had (*riddah*) atau murtad tidak disebutkan secara jelas tentang penistaan agama, namun secara umum itu dapat dilihat dari *maqashidyariah* bahwa pentingnya untuk menjaga agama (*hifdzuddiin*), maka dalam tindakan penistaan agama itu jelas telah mencoreng konsep *hifdzuddin* tersebut. Jadi telah jelas bahwa dalam tindak pidana penistaan agama itu berarti telah melakukan sebuah *jarimah*

³¹ Husni Abdul Aziz, ‘*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Delik Penistaan Agama (Analisis Pasal 156a KUHP)*’ (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm.32.

tinggal kemudian dilihat unsur-unsur *jarimah*nya terpenuhi sehingga relevan untuk dikenai hukuman. Menurut Ahmad Hanafi ada tiga unsur yang harus terpenuhi:

1. Unsur formil atau unsur *syar'i*; yaitu adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
2. Unsur materil atau rukun *maddi*; yaitu pelaku *jarimah*.
3. Unsur moril atau unsur *adaby*; yaitu orang yang dapat dipintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukan yakni mukalaf.

Menurut Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha dalam kitab *I'anatutholibiin* yang disebut dengan *ta'zir* adalah hukuman bagi dosa atau perbuatan haram yang tidak ada hukumannya baik dalam had ataupun kifarfat. Maka berkenaan dengan ketentuan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana agama adalah jatuh pada ranah *ta'zir* sebab tidak ada aturan nas pun yang secara konkret menjelaskan tentang sanksi penodaan agama sehingga ketentuan besar dan kecilnya hukuman adalah didasarkan pada kebutuhan dan kemaslahatan.³²

F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber yang digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Setelah melakukan pencarian peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di bahas diantaranya:

1. Farisurradhi,³³ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022), yang berjudul **Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama Dalam Masyarakat Pluralisme Perspektif Hukum Positif dan Pidana Islam**. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika masyarakat melakukan penistaan agama baik secara lisan, tertulis dan lain – lainnya, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai aturan Pasal 156a KUHP. Adapun

³² Husni Abdul Aziz, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Delik Penistaan Agama (Analisis Pasal 156a KUHP)' (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm10 .

³³ Farisurradhi, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama Dalam Masyarakat Pluralisme Perspektif Hukum Positif Dan Pidana Islam*, (UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2020).

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan perkara pidana juga melihat terhadap aspek keseluruhan baik secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

2. Zakiah Nur Khalidah,³⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan skripsi yang berjudul **Isu Penistaan Agama Di Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaj Purnama Di Kompas.Com Dan Republika.Co.Id Edisi 1-30 Januari 2017)**. Pada penelitian ini peneliti hanya berfokus untuk menganalisis tindak pidana penistaan agama dalam website Kompas.com dan Republika.co.id. peneliti juga tidak secara khusus membahas bagaimana sanksi yang akan di dapat pada kasus ini. namun, peneliti hanya membahas fenomena sosial penistaan agama saja.
3. Fajri Surgara,³⁵ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Judul **Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah Dan KUHP**. Pada skripsi ini penulis membahas kejahatan seperti apa yang termasuk dalam penistaan agama dari perspektif hukum pidana Islam atau *Fiqh jinayah* serta dalam KUHP. Walaupun pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai penistaan agama dari perspektif hukum positif dan Islam tetapi skripsi hanya menjelaskan kasus penistaan agama secara universal dan tidak menganalisis suatu kasus/putusan.
4. Bella Natasya AdeLina,³⁶ Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (2019), yang berjudul **Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Jinayah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**. Pada Penelitian ini membahas

³⁴ Zakiah Nur Khalidah, *Isu Penistaan Agama Di Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaj Purnama Di Kompas.Com Dan Republika.Co.Id* (Edisi 1-30 Januari 2017).

³⁵ Fajri Suraga, *Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah Dan KUHP*, Jakarta 2017, hlm. 66.

³⁶ Bella Natasya, *Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), hlm.73.

perbedaan sanksi yang di berikan pada tindak pidana penodaan agama menurut hukum *Jinayah* dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa tindakan penodaan agama. Dalam hukum *Jinayah* berbentuk perbuatan, percakapan, dan niat jahat atau sesat. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan penodaan agama berbentuk pernyataan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan agama. Sanksinya dalam hukum *Jinayah* hukuman mati. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun sesuai pasal 156a KUHP.

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Farisurradhi, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama Dalam Masyarakat Pluralisme Perspektif Hukum Positif dan Pidana Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)	Pada penelitian ini penulis sama-membahas mengenai sanksi hukum yang di berikan kepada pelaku tindak pidana penistaan agama perspektif hukum Islam dan positif	Perbedaan pada penelitian ini pemberian sanksi terhadap pelaku dimana pada skripsi tersebut menggunakan KUHP pasal 56a. Sedangkan, pada penelitian ini menggunakan UU ITE pasal 45a
2.	Zakiah Nur Khalidah, Isu penistaan agama di media online (analisis framing pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaj Purnama di	Pada penelitian ini sama-sama menganalisis putusan mengenai pelaku tindak pidana penistaan agama	Penelitian tersebut tidak secara khusus membahas bagaimana sanksi yang akan di dapat pelaku hanya membahas

	<p>kompas.com dan Republika.co.id edisi 1- 30 Januari 2017), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017)</p>	<p>yang dilakukan di sosial media.</p>	<p>fenomena sosial penistaan agama saja. Sedangkan, penelitian ini penulis membahas sanksi yang didapatkan pelaku serta pertimbangan hakim dan unsur- unsurnya.</p>
3.	<p>Fajri Surgara, Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan <i>Fiqh</i> Jinayah Dan KUHP, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017)</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai permasalahan penistaan agama dalam perspektif hukum positif dan jinayah</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada masalah yang diambil dimana pada penelitian ini menganalisis suatu putusan. Sedangkan pada penelitian tersebut hanya membahas kasus penistaan agama secara universal.</p>
4.	<p>Bella Natasya Ade Lina, Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Jinayah dan Kitab Undang-undang</p>	<p>Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai tindak pidana dalam UU ITE dan dalam Hukum Pidana Islam</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu jika pada penelitian tersebut mengkomparasikan sanksi dalam UU ITE dan hukum</p>

	Hukum Pidana (KUHP), Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (2019)		Pidana Islam. Sedangkan, dalam penelitian ini tidak membandingkan sanksi perspektif hukum positif maupun Hukum Islam.
--	---	--	--

